

SKRIPSI

TRI WAHYOE HARYANTI

**AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
NIP. 130 675 515

Penyusun,



Tri Wahyoe Haryanti
NIM. 039814689

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2001**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.




Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



2. Samzari Boentoro H., S.H.



3. Lucianus Budi Kagramanto, M.H., M.M.



4. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.



**Special Dedicated to My Wonderful Family
The Light of My Life ...
My Mom, Dad, Bro, Sis,
and
My Little Nephew "Figo"**

"Without All of You, I'm Nothing"

THERE IS AN EASINESS AFTER THE DIFFICULTY

(QS. ALAM NASYRAH AYAT 5)

AND YOU ONLY CAN TAKE YOUR EXPECTATION TO GOD

(QS. ALAM NASYRAH AYAT 8)

***LIFE IS NOT ALWAYS BEAUTIFUL SO FACE IT
AND
SEE EVERYTHING WITH YOUR HEART NOT YOUR EYES
CLOSELY
SO YOU CAN UNDERSTAND AND THINK WISELY***

(SURABAYA, AKHIR 2001)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, anugrah, dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan baik dari para dosen maupun dari keluarga dan rekan – rekan sesama mahasiswa. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua orang yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Machsoen Ali, S. H, M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S. H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Penguji, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk serta dorongan sehingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak M. Zaidun, S. H, M. Si., selaku ketua tim Dosen Penguji dan Bapak Samzari Boentoro, S.H., Bapak Lucianus Budi Kagramanto, S. H., M. H., M. M., serta Bapak Agung Sudjatmiko, S. H., M. H., selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi, serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini;
4. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan membekali ilmu selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

5. Pimpinan perpustakaan Universitas Airlangga atas bantuannya dalam menyediakan segala fasilitas dan bahan hukum yang saya perlukan dalam penulisan skripsi ini;

Juga pada kesempatan ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu dan Bapak, yang telah memberi dukungan atas semua usaha, serta doa dan didikannya (I'll do everything for both of you, and I 'll keep my promise to you. One day that happiness will be come to our family);
2. Mas Yayan dan Mba' Indah, buat doanya dan jangan lupa doain lagi supaya aku cepet dapet kerja (Be patient with the problems);
3. Figo, my little angel, beside you i can forget all of my problems. You make me survive;
4. Winda, (jangan stress donk!!), Evy (pilihan kamu udah tepat kok, thanks for everything), Temmy (dunia belum berakhir, tanpanya... dunia masih biru), Reny (jangan sedih kalo ditinggalin melulu ya), Nia (yang awet ama raden ya), Hani (kamu pindah rumah donk... jauh nih), thanks kalian udah nemenin waktu ujian;
5. Puput dan teman- temannya udah nemenin dan Yuni for the book;
6. Mas Mukti dan Mba' Indri, thanks buku dan nasihatnya, Mba ' Hermin n Mba' Rini buat diagramnya;
7. Arek arek " ipa songo " , moga – moga kita semua sukses ya (Hadnah, Mala, Kiki...moga – moga kalian jadi Dokter yang baik, buat Didik, ngga semua mawar itu berduri ok);

8. Roy (kayanya kita musti ketemu!!);
9. Buat semua rekan, dan teman – teman mahasiswa / mahasiswi FH – UNAIR khususnya angkatan 98;
10. Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini.

Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat, para pelaku usaha pada umumnya dan para mahasiswa pada khususnya, sehingga dalam menyikapi problem dan hukum persaingan, dapat mengambil langkah yang tepat dan berguna serta tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Amin.

Surabaya, 31 Deseber 2001

Penulis,

Tri Wahyoe Haryanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi Penelitian.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Bahan Hukum.....	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	10
d. Analisis Data.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II : PROSES DAN AKIBAT HUKUM AKUISISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA..... 13

1. Proses Akuisisi	13
a. ParaPihak.....	13
b. Prosedur Akuisisi.....	14
c. Bentuk Akuisisi.....	23
2. Akibat Hukum Akuisisi Terhadap Persaingan Usaha.....	25
a. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.....	25
b. Akibat Tidak Langsung bagi Perekonomian Indonesia.....	38
c. Kasus.....	39

BAB III : UPAYA HUKUM TERHADAP AKUISISI APABILA MENGAKIBATKAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....41

1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.....	41
2. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	45

BAB IV : PENUTUP.....	62
1. Kesimpulan.....	62
2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dua Tahun lagi, tepatnya pada tahun 2003 Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas (AFTA) sehingga dunia perdagangan menjadi semakin bertambah kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai anggota WTO, Indonesia dituntut untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Hal ini tentunya juga dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara RI sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 alenia 4 yaitu “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “. Tetapi harus disadari pula bahwa ini bukanlah suatu hal yang mudah mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih kurang stabil sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997.

Usaha yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi sehingga pada akhirnya dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi AFTA serta dapat mewujudkan tujuan negara RI adalah dengan membangun dan mengembangkan kembali sektor dunia usaha, karena pada dasarnya suatu negara tidak akan bisa maju dan berjalan tanpa adanya dukungan dari sektor dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Oleh karenanya perusahaan –

perusahaan diharapkan untuk segera melakukan Restrukturisasi Perusahaan, di mana mereka diharuskan untuk berbenah diri, dan memperbaiki kinerja, manajemen serta modal dari perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Perusahaan adalah dengan melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dengan ketiga cara ini maka diharapkan dapat menghidupkan dan memperkuat kembali eksistensi dari perusahaan – perusahaan yang selama krisis ekonomi mengalami kemunduran bahkan tak jarang berakhir pada kebangkrutan sehingga nantinya akan dapat bersaing dengan perusahaan – perusahaan lain terutama perusahaan – perusahaan asing baik di pasar nasional maupun internasional.

Akuisisi atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan pengambilalihan adalah suatu bentuk dari penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan jalan mengambil alih asset (*Asset Acquisition*) atau saham perusahaan lain (*Stock Acquisition*).¹ Merger terjadi bila dua perusahaan melakukan penggabungan dimana satu perusahaan menyerap perusahaan lainnya. Perusahaan yang menyerap tetap eksis sedang perusahaan yang diserap menjadi hilang. Di Indonesia, hal ini disebut penggabungan.² Sedangkan konsolidasi adalah peleburan dua perusahaan menjadi satu dan membentuk satu perusahaan baru. Dalam sistem hukum Indonesia, konsolidasi ini dikenal dengan istilah peleburan.³

¹ *Ibid.*

² Asril Sitompul, **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 62.

³ *Ibid.*

Dalam praktek hukum perusahaan, sering dikatakan bahwa “merger dan konsolidasi adalah *Statutory Merger* sedangkan akuisisi disebut *De – Facto Merger*”.⁴ Ketiga cara ini tentunya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghimpun modal bagi perusahaan dalam rangka memperluas lingkup bisnisnya.

Istilah akuisisi berasal dari Bahasa Inggris *Acquisition*, yang dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Take Over*. Yang dimaksud dengan istilah *Acquisition* atau *Take Over* tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain (*one company taking over controlling interest in another company*).⁵

Berdasarkan *Encyclopedia of Banking and Finance* maka akuisisi didefinisikan sebagai “*a generic term for the taking over of company by another*”.⁶ Menurut Kwik Kian Gie, “Akuisisi dapat terjadi pada Perusahaan publik dan non publik”.⁷

Dari beberapa pengertian sebagaimana telah disebutkan di atas maka dengan akuisisi baik eksistensi perusahaan yang mengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi tetap ada, tidak lenyap dan juga tidak ada perusahaan baru yang terbentuk akibat dari tindakan akuisisi tersebut. Hanya saja disini dapat

⁴ *Ibid.*

⁵ Munir Fuadi, **Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, (untuk selanjutnya disebut Munir Fuady I), h.3.

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli**, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h.44.

⁷ Kwik Kian Gie, “Merger dan Akuisisi: Kemungkinan Penyalahgunaan dan Efek Sinerginya pada Unit – Unit Grup Bisnis”, **Managemen dan Usahawan Indonesia**, No. 3 Th. XXI, Maret, 1992, (untuk selanjutnya disebut Kwik Kian Gie I), h.11.

terjadi peralihan manajemen operasional dari perusahaan yang diakuisisi kepada perusahaan yang mengakuisisi sehingga perusahaan yang diakuisisi menjadi berada di bawah kendali dari perusahaan yang mengakuisisi (dapat terjadi kesatuan manajemen). Jadi dapat dikatakan bahwa pihak pengakuisisi telah melakukan ekspansi perusahaan yaitu ekspansi perusahaan dengan cara eksternal untuk memperkuat eksistensi dari perusahaannya. Inilah yang membedakan akuisisi dengan merger dan konsolidasi karena pada akuisisi, eksistensi kedua pihak masih tetap ada dan tidak terbentuk perusahaan baru.

Akuisisi merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam kancah bisnis di Indonesia sejak tahun 1992.⁸ Sayangnya, saat itu belum ada pengaturan secara khusus tentang akuisisi. Namun demikian tidak berarti bahwa akuisisi yang semakin banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Ada 2 (dua) macam ketentuan dalam KUH Perdata khususnya buku ke – III yang dapat diberlakukan terhadap suatu akuisisi, yaitu: ketentuan umum tentang perikatan yang diberlakukan terhadap setiap jenis perjanjian, termasuk juga perjanjian akuisisi. Ketentuan umum tentang perikatan ini diatur mulai pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata, yaitu ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian, kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum perjanjian, macam – macam perjanjian, dan hapusnya perikatan. Selain itu, oleh karena dalam teknis pelaksanaan akuisisi diperlukan juga adanya jual beli saham maka diberlakukan

⁸ Iswahyudi A. Karim, “ Aspek Hukum dalam Merger dan Akuisisi “, **Manajemen dan Usahawan Indonesia**, No. 3 Th. XXI, Maret, 1992, h.25.

juga ketentuan khusus tentang jual beli yang diatur mulai pasal 1457 sampai 1540 KUH Perdata.

Akuisisi baru mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam bentuk Undang – Undang pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini pada akhirnya juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Jadi dapat dikatakan bahwa era akuisisi setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah era kepastian hukum bagi tindakan akuisisi. Kedua ketentuan ini mengartikan akuisisi sebagai akuisisi saham saja dan tidak termasuk akuisisi asset dan akuisisi lainnya seperti akuisisi bisnis.⁹

Beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berkaitan dengan akuisisi antara lain pasal 103, pasal 105, pasal 106, dan pasal 108 yang kesemuanya mengatur tentang tata cara pengambilalihan perseroan, pasal 104 tentang syarat – syarat pengambilalihan perseroan dan pasal 76 mengenai quorum dan voting dalam rapat umum pemegang saham. Berdasar pasal 103 ayat (6) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 jo pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka pengambilalihan tidak membatasi badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain

⁹ Munir Fuadi I , *op.cit.*, h. 4.

langsung dari pemegang saham sehingga saham yang dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan termasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan.

Pada prinsipnya akuisisi dilakukan dengan latar belakang¹⁰ :

1. Akuisisi untuk mengeksploitasi energi.
2. Akuisisi untuk meningkatkan bagian pasar.
3. Akuisisi untuk melindungi pasar.
4. Akuisisi untuk melindungi produk.
5. Akuisisi untuk memperkuat bisnis inti.
6. Akuisisi untuk mendapatkan dasar berpijak di luar negeri.
7. Akuisisi untuk meningkatkan Critical Mass – Competitive.

Di lihat dari latar belakang akuisisi terutama pada latar belakang Nomor 3 (tiga) dan 5 (lima) maka ada kecenderungan bahwa akuisisi akan dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu karena akuisisi tersebut dilakukan untuk menyisihkan pesaing bisnisnya sehingga dapat memperkuat kedudukan bisnisnya dalam persaingan usaha. Hal ini tentunya akan sangat merugikan kepentingan pihak lain yang terkait terutama para perusahaan pesaingnya. Selain itu juga akan memperburuk citra perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia pada saat ini telah mempunyai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah proses dan akibat hukum akuisisi terhadap persaingan usaha ?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek

¹⁰ *Ibid.*, h. 18.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Akuisisi Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “, dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

Oleh karena pengaturan akuisisi secara komprehensif di Indonesia adalah dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas maka yang dimaksud akuisisi dalam skripsi ini adalah akuisisi sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Kedua ketentuan ini tidak menggunakan istilah akuisisi melainkan pengambilalihan . Berdasarkan pasal 103 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 , “ Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan “. Pasal 103 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengatur bahwa “ Pengambilalihan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoan tersebut “. Sedang pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengartikan akuisisi sebagai berikut, “pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang

perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”.

Definisi Praktek Monopoli menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah “ pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum “.

Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Dengan demikian secara keseluruhan judul skripsi ini dapat diartikan, sebagai pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian saham suatu perseroan oleh badan hukum atau orang- perorangan yang mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga menyebabkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu dan menimbulkan persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur , melawan hukum atau menghambat persaingan usaha serta merugikan kepentingan umum.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul “ Akuisisi Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ” adalah pertama akuisisi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Perusahaan agar nantinya dapat bersaing secara sehat baik di pasar nasional maupun internasional untuk menghadapi AFTA dan mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Alasan yang kedua adalah karena masih banyak terjadi akuisisi dilakukan dengan tidak memperhatikan peraturan yang terkait utamanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang tentunya akan sangat merugikan para pihak lain yang terkait terutama perusahaan pesaingnya.

Dari kedua alasan ini terlihat bahwa “ Akuisisi Yang Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “ adalah hal yang penting dan patut diangkat sebagai bahan penulisan skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama yang terkait dengan akuisisi dan akibat hukumnya yaitu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

3. Mencegah timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari akuisisi.
4. Mensosialisasikan upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisis aspek hukum yang terkandung pada permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer berupa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku terutama peraturan mengenai akuisisi serta praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang lain mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta akuisisi yang berupa buku – buku, tulisan ilmiah, dan literatur lainnya.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Prosedur ini dilakukan dengan meneliti ketentuan atau aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan melakukan pengamatan terhadap kasus yang pernah terjadi serta dengan studi pustaka. Kemudian dilakukan pengolahan data dan bahan yang diperlukan dengan cara membatasi data yang

lebih cenderung terhadap penjelasan masalah dan dicocokkan serta dibandingkan dengan pendapat para ahli.

c. Analisis data

Dalam menganalisa data digunakan metode Interpretasi yaitu dengan cara memaparkan Peraturan Perundang – undangan yang mengatur mengenai akuisisi serta praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Selain itu disertai pula dengan ulasan – ulasan mengenai keberadaan ketentuan tersebut dalam upaya menanggulangi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menggambarkan keseluruhan isi skripsi ini maka sistematika skripsi ini tersusun dalam Bab I sampai dengan Bab IV, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

Bab I dibagi menjadi enam sub bab, yaitu pertama Permasalahan : latar belakang dan rumusan masalah, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi Penulisan dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II merupakan analisa dari rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses dan akibat hukum akuisisi terhadap persaingan usaha. Bab ini dibagi menjadi 2 sub bab yaitu Proses Akuisisi dan Akibat Hukum Akuisisi terhadap Persaingan Usaha. Dalam sub bab yang pertama yaitu Proses Akuisisi dijelaskan tentang para pihak, prosedur dan bentuk akuisisi. Sedang dalam sub bab yang kedua dijelaskan tentang pengertian dan unsur – unsur dari praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari akuisisi, akibat tidak langsung dari akuisisi bagi perekonomian Indonesia dan disertai pula dengan kasus. Sub - subbab ini merupakan elemen yang penting untuk mengetahui proses dan akibat hukum akuisisi terhadap persaingan usaha.

Bab III merupakan analisa dari rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimanakah upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pembahasan ini diperlukan karena pada akuisisi sangat terbuka kemungkinan untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedang di sisi lain kita ketahui bahwa secara umum praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di larang di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dibutuhkan adanya upaya hukum untuk menanggulangi adanya praktek monopoli dan persaingan usaha sebagai akibat dari akuisisi agar nantinya dapat terwujud iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisa yang telah dibuat pada bab II dan bab III dan disertai dengan saran – saran.

BAB II

PROSES DAN AKIBAT HUKUM AKUISISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA

1. Proses Akuisisi

a. Para pihak

Saat ini kecenderungan akuisisi makin sering terjadi karena dengan akuisisi maka ada anggapan akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Oleh karenanya akuisisi merupakan istilah yang telah populer di masyarakat. Tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa akuisisi melibatkan banyak pihak lain disamping pihak pengakuisisi dan yang diakuisisi.

Menurut pasal 103 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas maka pihak pengakuisisi bisa berupa orang perorangan dan bisa juga badan hukum. Badan hukum di sini dapat berbentuk perseroan dan non perseroan. Sedang pihak yang diakuisisi adalah badan hukum berbentuk perseroan.

Selain melibatkan pihak pengakuisisi dan yang diakuisisi maka akuisisi biasanya dilakukan oleh suatu tim akuisisi yang terdiri dari beberapa profesional, antara lain¹¹:

¹¹ Munir Fuadi I, *op.cit.*, h. 41.

1. Pihak banker yang akan bertugas menelaah bidang financial.
2. Pihak lawyer atau konsultan hukum yang akan menelaah bidang hukum dan pajak.
3. Pihak akuntan yang akan menelaah bidang akuntansi dan pajak.

Pihak – pihak profesional ini akan memberikan laporannya yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan dan melaksanakan akuisisi. Khusus untuk lawyer dan konsultan hukum, menurut Iswahyudi A .Karim :

Untuk akuisisi antara perusahaan – perusahaan yang tidak tergabung dalam satu grup maka peran lawyer dan konsultan hukum sangat besar terutama dalam hal membantu calon pengakuisisi dan yang diakuisisi dalam bernegosiasi. Lawyer dan konsultan hukum bertugas melindungi kerugian yang mungkin bakal menimpa kliennya.¹²

b. Prosedur akuisisi

Akuisisi bukanlah suatu proses yang mudah. Oleh karenanya tidak sedikit juga proses akuisisi yang gagal. Salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan akuisisi adalah persiapan akuisisi yang matang baik di pihak pengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Oleh karenanya jika ada tawaran akuisisi yang mendadak yang disebut dengan *bear hug* dari pihak yang akan melakukan akuisisi terhadap pihak yang akan diakuisisi maka pihak yang akan diakuisisi tersebut harus lebih berhati – hati agar jangan sampai terjebak kepada akuisisi yang justru merugikan pihak yang diakuisisi.

¹²Iswahyudi A. Karim. op.cit., h. 26.

Agar akuisisi bisa berhasil maka ada 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu¹³:

1. Mengurangi ongkos – ongkos transaksi.
2. Menghindari berkurangnya gain karena kehilangan kontrol.
3. Tetap melakukan kontrol terhadap *supply inputs*.
4. Menghadapi intervensi pemerintah secara baik.
5. Melindungi hak dan kepemilikan.
6. Optimalkan kapasitas yang ada, ambil manfaat dari ukuran besarnya perusahaan, dari produksi bersama atau dari integrasi / diversifikasi.

Sedang menurut Daniel Marshall, agar proses akuisisi mendapat kualitas akuisisi yang wajar maka akuisisi harus memenuhi 3 (tiga) prinsip, yaitu¹⁴:

1. Tujuan / alasan akuisisi yang relevan dengan pengembangan atau strategi jangka panjang;
2. Harga akuisisi yang wajar;
3. Akuisisi harus memberi nilai tambah oleh perusahaan yang mengakuisisi.

Prosedur akuisisi dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu prosedur persiapan dan prosedur pelaksanaan akuisisi. Pada tahap I (satu) yaitu tahap persiapan akuisisi maka pihak pengakuisisi terlebih dahulu harus melakukan persiapan – persiapan antara lain¹⁵

1. Melakukan analisis terhadap motivasi dan tujuan akuisisi, dimana pihak pengakuisisi harus meninjau kembali apakah analisisnya sudah tepat;
2. Evaluasi diri;

¹³ Munir Fuady I, *op. cit.*, h. 43.

¹⁴ Daniel Marshall, “ **Manipulasi Berkedok Akuisisi di Pasar Modal** “ , Surabaya Pos, 30 Juli 1992, h. 6.

¹⁵ Munir Fuady I, *op. cit.*, h. 45.

3. Penilaian terhadap potensi pasar;
4. Analisis terhadap kondisi ekonomi (saat ini dan di masa mendatang);
5. Penelitian target;
6. Pemahaman terhadap kewajiban hukum;
7. Tim negosiasi yang terkoordinasi;
8. Perkiraan biaya yang realistis;
9. Cadangan finansial yang cukup;
10. Penyiapan tim manajemen sementara;
11. Rencana / rancangan akuisisi yang tersusun baik;
12. Siapkan para pelanggan, karyawan dan program informasi untuk penyebaran berita.

Selain itu, langkah penting lain yang harus diambil oleh pihak pengakuisisi adalah mengetahui berbagai informasi pokok tentang pihak yang akan diakuisisi yang berkenaan dengan sejarah, pemegang saham, pesaing dari bisnis, prospek, serta kewajiban finansial dari pihak yang akan diakuisisi.¹⁶

Setelah tahap 1 (satu) ini selesai maka prosedur akuisisi akan memasuki tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan akuisisi. Walaupun menurut pasal 103 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995, pihak pengakuisisi bisa berupa badan hukum (baik perseroan maupun non perseroan) dan orang perorangan, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup mendasar tentang prosedur pelaksanaan akuisisi diantara ketiganya. Hanya saja Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 menempatkan secara tersendiri dalam ayat yang terpisah.

Prosedur pelaksanaan akuisisi adalah tidak semudah yang dibayangkan masyarakat awam. Pertama – tama, pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan

¹⁶ *Ibid.*, h. 47.

maksud untuk melakukan akuisisi kepada Direksi perseroan yang akan diakuisisi (pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Sebagai tindak lanjutnya, Direksi perseroan yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing – masing menyusun usulan rencana pengambilalihan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan pengambilalihan (pasal 26 ayat (2) jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Usulan rencana pengambilalihan ini kemudian dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan. Untuk akuisisi, dimana pihak pengakuisisinya adalah perseroan maka Rancangan Pengambilalihan disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengakuisisi dan yang akan diakuisisi (pasal 103 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995). Jika akuisisi dilakukan oleh badan hukum non perseroan maka Rancangan Pengambilalihan disusun oleh Direksi perseroan yang akan diakuisisi dengan badan pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang mengakuisisi (pasal 103 ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995). Sedangkan untuk akuisisi yang dilakukan oleh orang perseorangan maka Rancangan Pengambilalihan disusun oleh Direksi perseroan yang akan diakuisisi dan orang perseorangan yang akan Mengakuisisi (pasal 103 ayat (5) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995). Rancangan Pengambilalihan ini memuat hal – hal yang sama dengan usulan rencana pengambilalihan (pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 diatur bahwa:

Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing – masing wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat sekurang – kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
- b. alasan serta penjelasan masing – masing Direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
- c. laporan Tahunan terutama perhitungan Tahunan Tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;
- d. tata cara konversi saham dari masing – masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan ;
- f. jumlah saham yang akan diambil alih;
- g. kesiapan pendanaan;
- h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal – hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- i. cara penyelesaian hak – hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perseroan;
- j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
- k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

Ketentuan pasal 28 jo pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan pasal 103 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995. Agar Rancangan Pengambilalihan ini diketahui oleh masyarakat terutama pihak – pihak yang merasa dirugikan dengan adanya rancangan tersebut sehingga dapat mengambil langkah – langkah untuk membela kepentingannya maka ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan akuisisi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat

Umum Pemegang Saham masing – masing perseroan (pasal 105 ayat (2) jo pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Untuk akuisisi yang dilakukan oleh perseroan maka Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh masing – masing Direksi perseroan ini wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang mengakuisisi dan yang akan diakuisisi (pasal 103 ayat (3) huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Sedang jika pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan maka Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh masing – masing Direksi perseroan ini wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diakuisisi dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari Badan Hukum non perseroan yang akan mengakuisisi (pasal 103 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998). Jika akuisisi dilakukan oleh orang perorangan maka harus ada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diakuisisi dan orang perseorangan yang akan mengakuisisi (pasal 103 ayat (5) huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998).

Berdasarkan pasal 105 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka “ Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) dan pasal 76 “. Menurut pasal 74 ayat (1) maka “ Keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat “. Sedang pasal 76 mengatur bahwa :

Dalam hal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Apabila Rancangan Pengambilalihan ini telah disetujui berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Umum Pemegang saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut, maka ada beberapa kewajiban yang harus ditempuh oleh pihak pengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi yaitu:

1. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995, bagi akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 , yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor atau status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya maka Rancangan Pengambilalihan oleh Direksi dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka yang dimaksud

Menteri disini adalah Menteri Kehakiman. Dalam Kabinet yang baru ini maka Menteri Kehakiman diganti menjadi Menteri Kehakiman dan HAM.

2. Pada akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan yang ada dalam dalam pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka tidak memerlukan persetujuan Menteri. Rancangan Pengambilalihan dan perubahan Anggaran Dasar ini cukup dilaporkan saja pada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (4) jo pasal 15 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995
3. Sedang bagi akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran Dasar maka prosedurnya adalah sama dengan akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar selain yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995. Oleh karenanya akuisisi ini tidak memerlukan persetujuan Menteri melainkan hanya cukup dilaporkan pada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini tidak diatur secara tegas dalam salah satu pasal melainkan diatur secara tersirat dalam penjelasan pasal 108 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Prosedur akuisisi ternyata tidak hanya berhenti sampai di sini saja karena masih terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain:

1. Rancangan Pengambilalihan tersebut harus dituangkan dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan notaris dan dibuat dalam bahasa

Indonesia (pasal 31 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998) .

2. Pada akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar baik yang memerlukan persetujuan Menteri maupun yang tidak maka Direksi wajib mendaftarkan akuisisi beserta perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri ataupun laporan kepada Menteri dalam waktu 30 hari setelah persetujuan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 ayat (5) jo pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995.
3. Bagi akuisisi yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan maka wajib diumumkan oleh Direksi dalam Tambahan Lembaran Negara dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran (pasal 106 ayat (5) jo pasal 22 ayat (1) dan (2) .
4. Setelah proses di atas ditempuh maka ada satu kewajiban lagi bagi Direksi yang melakukan akuisisi yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan hasil akuisisi dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari sejak tanggal berlakunya akuisisi. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap Direksi yang melakukan pengambilalihan yang mempunyai nilai kekayaan tertentu yang dalam hal ini ditentukan oleh Keputusan Menteri (pasal 108 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

5. Pada akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana disebut dalam pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 dimana memerlukan persetujuan Menteri maka akuisisi tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri (pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998). Bagi akuisisi yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar selain yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) dimana hanya perlu dilaporkan kepada Menteri maka akuisisi tersebut mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran akta pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan (pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998). Sedang bagi akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar maka akuisisi mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta pengambilalihan (pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998).

c. Bentuk akuisisi

Dalam perkembangannya, ternyata akuisisi itu sendiri mempunyai berbagai bentuk dan dapat di pilah – pilah mengikuti kriteria yang dipakai. Apabila dilihat dari segi jenis usaha dari pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi, maka menurut Kwik Kian Gie , secara ekonomis akuisisi dapat digolong – golongan sebagai berikut, yaitu ¹⁷

¹⁷Kwik Kian Gie, **Kompas**, 24 Agustus 1992, (untuk selanjutnya disebut Kwik Kian Gie II).

1. Akuisisi horisontal yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan yang sejenis untuk memperoleh *economics of scale* atau untuk memperoleh kedudukan monopolistik terutama yang dilakukan oleh perusahaan pesaing.
2. Akuisisi vertikal yaitu akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait, misalnya yang diambil alih adalah perusahaan pemasok bahan baku atau distributor hasil produksi perusahaan pengambil alih.
3. Akuisisi konsentrik pemasaran yaitu akuisisi yang dilakukan bila perusahaan pengambil alih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang menggunakan teknologi yang berlainan, misalnya perusahaan pengambil alih mengambil alih perusahaan sabun karena produk sabun itu dijual oleh toko – toko yang sama dengan lipstik, dan bedak yang diproduksi oleh perusahaan pengambil alih.
4. Akuisisi konsentrik teknologi yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan yang mempergunakan teknologi yang sama tetapi berlainan saluran distribusinya.
5. Akuisisi konglomerat yaitu akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam perusahaan yang satu sama lain sangat berlainan. Akuisisi ini dimaksudkan untuk *mendiversifikasikan* usaha dan *diversifikasi* risiko, misalnya dari perusahaan semen, perkapalan sampai biskuit dan produk farmasi dengan tujuan agar jika terjadi kemunduran usaha di bidang jenis perusahaan tertentu maka masih ada lagi perusahaan lain yang masih sehat.

Sedang jika dilihat dari lokalisasi pihak pengakuisisi dengan pihak yang diakuisisi maka akuisisi dapat dikategorikan sebagai berikut¹⁸ :

1. Akuisisi eksternal yaitu akuisisi yang terjadi antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana masing – masing berada dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.
2. Akuisisi internal yang merupakan kebalikan dari akuisisi eksternal, yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan – perusahaan yang masih berada dalam 1 (satu) grup usaha.

Klasifikasi akuisisi jika dilihat dari motivasinya dapat dibeda – bedakan sebagai berikut¹⁹ :

¹⁸ Munir Fuady I, *op. cit.*, h. 89.

¹⁹ *Ibid.*, h. 94.

1. Akuisisi strategis yaitu akuisisi yang dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan produktifitas perusahaan sebab dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi risiko (karena diversifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi dan sebagainya.
2. Akuisisi finansial yaitu akuisisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata – mata dalam waktu sesingkat – singkatnya. Akuisisi ini bersifat spekulatif dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham yang murah tetapi dengan income perseroan yang diakuisisi yang tinggi.

Bila akuisisi dilihat dari obyek akuisisi maka berdasar pasal 103 ayat (2)

Undang – Undang nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka yang dikenal di Indonesia hanyalah akuisisi saham.

2. Akibat Hukum Akuisisi terhadap Persaingan Usaha

a. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Selama ini akuisisi dianggap sebagai salah satu cara yang sangat ampuh dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, karena dengan akuisisi maka kedua belah pihak baik pengakuisisi maupun yang diakuisisi akan memperoleh keuntungan, antara lain²⁰:

1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin karena makin kuat;
2. Pengaruh persaingan dapat dikurangi;
3. Kedudukan atau keuangan pihak yang diakuisisi bertambah kuat;
4. Arus barang (*flow of goods*) ke pasaran terjamin;
5. Perusahaan yang merugi menjadi stabil kedudukannya;
6. Kualitas / mutu barang dapat ditingkatkan;

²⁰ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perseroan Indonesia**, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 (untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h. 90.

7. Progesi pajak dapat dikurangi dengan memecah menjadi unit yang lebih kecil.

Keuntungan ini diyakini akan diperoleh mengingat akuisisi ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan akuisisi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan bagi pihak yang diakuisisi dan pihak pengakuisisi.

Tujuan akuisisi bagi pihak yang diakuisisi antara lain :

1. Menyehatkan kembali perusahaan yang sedang dalam kesulitan karena kelebihan kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan.²¹
2. Pihak yang diakuisisi berpendapat bahwa dengan diakuisisi maka akan dapat diperoleh *cash flow* untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya.²²
3. Memperbaiki sistem manajemen sebab perusahaan yang akan diakuisisi lemah manajemennya sehingga akan sulit berkembang secara operasional walaupun mempunyai dana yang cukup. Perusahaan ini tidak akan mampu bersaing sehingga tidak mustahil akan mengalami kehancuran.²³

Sedangkan tujuan akuisisi bagi pihak pengakuisisi antara lain:

1. Menciptakan sinergi yang menguntungkan demi efisiensi operasional dan efektif-

²¹ Nasiholoan Siagian, “ Penggunaan dan Pembelian Perusahaan ” , **Kompas**, 14 Desember 1988, h.8.

²² Charles A. Scarf, Edward E. Shea , George C. Beck, **Acquisition, Merger, Sales Buyouts and Take Over**, Third Edition, Eaglewood Cliffs Prentice Hall, New Jersey, 1985, h. 15.

²³ Abdulkadir Muhammad, **Pengantar Hukum Perusahaan**, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 (untuk selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II), h. 236.

efektifitas pasar.²⁴

2. Mengurangi atau menghambat persaingan jumlah perusahaan bersaing karena *policy* dipegang oleh satu kelompok perusahaan atau oleh perusahaan besar pengakuisisi.²⁵
3. Mempertahankan kontinuitas bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan lain yang ada dalam mata rantai bisnisnya sehingga akan memudahkan kontrol atas jalur usaha yang ditempuhnya.²⁶

Di samping itu dasar pertimbangan mengapa perusahaan cenderung menerapkan strategi akuisisi dengan mengambil alih perusahaan lain adalah²⁷:

1. Keinginan untuk turut bermain di salah satu bidang bisnis yang sulit dilakukan jika harus mendirikan perusahaan baru. Sehingga satu – satunya jalan adalah dengan mengambil alih perusahaan yang telah ada.
2. Kesempatan yang muncul karena pemilik lama yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Keinginan ini menimbulkan terjadinya jual beli.
3. Dalam rangka Restrukturisasi Financial atau melakukan suatu sinergi usaha.
4. Menguasai perusahaan lain dengan merombak manajemennya.
5. Memperoleh keuntungan.
6. Memperbesar pangsa pasar.
7. Pengakuisisi sanggup mempertinggi penghasilan dan keuntungan perusahaan yang diakuisisi.
8. Pengakuisisi ingin mendapat perusahaan dengan harga murah.
9. Bagi perusahaan yang diakuisisi, lebih baik diakuisisi daripada kesulitan operasional sehingga perusahaan itu dapat diselamatkan dari kehancuran dan

²⁴Jarold Freier, *Succesfull Compose Acquisition, A Complete Guide For Acquiring Companies For Growth and Profit*, Prentice Hall, 1990, h. 18.

²⁵Abdulkadir Muhammad II, *op. cit.*, h. 237.

²⁶*Ibid.*

²⁷Syahrizal Budi Putranto, (et al), " Ketika Musim Akuisisi Tiba " , *Warta Ekonomi*, 13 Mei Tahun 1996, h.5.

memperoleh pengalaman baru dari segi manajemen karena berada dalam konglomerasi yang berpengalaman dan baik.

10. Bagi pengakuisisi maka dapat membentuk konglomerasi baru yang lebih besar dan kuat sehingga ruang lingkupnya bertambah besar dan kelompok konglomerasinya bertambah kuat.

Berdasarkan tujuan dan dasar pertimbangan dari akuisisi sebagaimana diuraikan diatas maka jelas bahwa dengan akuisisi, pada dasarnya pihak pengakuisisi hendak menyusun kekuatan agar tetap eksis dalam persaingan usaha yang semakin lama semakin ketat. Walaupun pada dasarnya eksistensi kedua belah pihak baik yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tetap ada namun dengan akuisisi maka dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari pihak yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi.

Tetapi harus diakui bahwa beralihnya manajemen operasional tersebut tidak mudah. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tidak diatur secara jelas dan tegas persyaratan agar akuisisi dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51 % atau paling tidak setelah akuisisi tersebut maka pihak pengakuisisi memegang saham minimal 51 % sebab jika kurang dari presentase tersebut maka perusahaan yang akan diakuisisi tidak bisa dikontrol sehingga yang terjadi hanyalah jual beli saham saja. Jadi dengan kata lain, untuk dapat beralihnya manajemen operasional dari yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi maka paling tidak saham yang dibeli haruslah 51 % dari seluruh saham

yang mempunyai hak suara.²⁸ Menurut Munir Fuady, syarat agar manajemen operasional dapat beralih adalah :

Ada yang disebut dengan saham pengontrol. Saham ini dapat menyebabkan beralihnya hak pengontrolan dari perseroan yang diakuisi kepada pihak pengakuisisi. Biasanya yang disebut saham pengontrol adalah saham yang berjumlah lebih setengah dari seluruh saham yang mempunyai hak suara. Jadi pengambilalihan saham yang lebih dari 50 (lima puluh) persen dari seluruh saham yang mempunyai hak suara saja yang dapat menyebabkan beralihnya manajemen operasional .²⁹

Untuk perusahaan Go Publik , berdasar pasal 1 huruf d Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor -04/ PM /2000 diatur bahwa pihak yang memiliki saham 20 (dua puluh) persen atau lebih maka dapat mengendalikan perusahaan. Berdasar pasal ini maka dapat diketahui bahwa untuk akuisisi perusahaan terbuka, manajemen operasional dapat beralih jika saham yang diambil alih berjumlah 20 (dua puluh) persen dari jumlah saham yang mempunya hak suara .

Tetapi ternyata ini bukanlah satu – satunya syarat agar akuisisi bisa mengakibatkan beralihnya manajemen operasional. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan prosedur akuisisi yang telah disebutkan sebelumnya maka tindakan akuisisi menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah tindakan hukum perseroan yang sifatnya substansial artinya dalam menyelenggarakannya diperlukan persetujuan para pemegang sahamnya melalui RUPS. Dalam konteks akuisisi,

²⁸Munir Fuady, **Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)** , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, (untuk selanjutnya disebut Munir Fuady II), h. 209.

²⁹ Munir Fuady I, *op. cit.*, h. 9.

batasan mengenai substansial berarti suatu perbuatan hukum perseroan yang merupakan prakarsa pengurus perseroan dan hal tersebut harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham karena secara fundamental dapat merubah karakter dari perseroan atau mengurangi kepentingan pemegang saham. Berdasarkan prosedur tersebut, secara tersirat dapat diketahui bahwa beralihnya pengendalian dari pihak yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi tergantung pada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham baik dari pihak yang diakuisisi maupun pengakuisisi.

Dengan beralihnya manajemen operasional kepada pihak pengakuisisi maka pihak yang diakuisisi akan berada di bawah kontrol pengakuisisi sehingga akan membawa akibat pada dihasilkannya sinergi kerja yang lebih kuat dan efisien yang tentunya akan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah yang dihasilkan dengan bekerja secara sendiri – sendiri. Oleh karenanya pihak pengakuisisi berhak mengeluarkan kebijakan – kebijakan atas pihak yang diakuisisi seperti menentukan syarat – syarat perdagangan baik menyangkut harga maupun pelaksanaan produksi, dan sebagainya. Dalam menentukan kebijakan – kebijakan tersebut terkadang pengakuisisi menggunakan cara – cara yang tidak jujur maupun melawan hukum. Ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya mengingat semakin ketatnya persaingan usaha saat ini. Sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pesaing dan persaingan untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Oleh karenanya jumlah pesaing di bidang itu tidak cukup banyak. Jadi dapat dikatakan bahwa ada usaha dari pengakuisisi untuk menghambat / menghalangi pesaing lain di bidang usaha tersebut untuk memasuki pasar dan juga ada usaha untuk bersaing secara tidak jujur dan

melawan hukum sehingga dapat mengakibatkan pihak pesaing itu tidak mampu merebut pasar dengan presentase yang memadai.. Padahal seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 1999 maka kita sudah mempunyai Undang – Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka yang dimaksud dengan “ Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha “. Jadi berdasar pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dapat disimpulkan bahwa akuisisi dapat membawa dampak persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha. Selain itu akuisisi juga dapat menimbulkan penguasaan pasar yang lebih dari 50 %. Menurut pasal 25 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka :

Pelaku Usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 (lima puluh) persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- a. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 (tujuh puluh lima) persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasar pasal 25 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 , dengan menguasai pasar lebih dari 50 (lima puluh) persen maka berarti pihak pengakuisisi

berada dalam posisi dominan. Sedangkan pengertian posisi dominan menurut pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Menurut salah seorang anggota KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Roy M. Pardede maka ³⁰ :

Posisi dominan bisa menyebabkan terhalangnya pelaku usaha baru untuk masuk dalam persaingan pasar sebab pelaku usaha yang memiliki posisi dominan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mengatur tingkat harga dan menetapkan syarat – syarat perdagangan sehingga dapat menyebabkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Jadi posisi dominan juga sering sekali digunakan oleh pihak pengakuisisi untuk menetapkan harga sehingga harga tidak terbentuk berdasarkan mekanisme pasar melalui penawaran dan permintaan. Kondisi ini tentunya akan merugikan pihak ketiga yaitu konsumen.. Selain itu penetapan harga itu sendiri tentunya secara tidak langsung akan bisa menghambat masuknya pesaing baru dalam persaingan usaha . Hal ini disebabkan karena tidak semua pesaing mempunyai kemampuan yang sama untuk mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pihak pengakuisisi yang mempunyai piosisi dominan tersebut. Selain itu dengan posisi dominan maka

³⁰ Tommy Meiyuddin Gobel, “ **8 Perusahaan Kakap Diduga Jalankan Monopoli** “, internet: [http // www.satunet.com](http://www.satunet.com), 2000, h.3.

pengakuisisi dapat mengancam pihak pengecer agar tidak berhubungan dengan pihak pesaing baru yang dikhawatirkan akan mengancam eksistensi pengakuisisi di bidang usaha tertentu dalam suatu persaingan usaha, jika masih ingin berhubungan dengan pihak pengakuisisi sehingga dalam hal ini pesaing baru tersebut tidak akan bisa memasuki persaingan usaha tersebut. Dalam pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri jelas diatur mengenai larangan bagi posisi dominan untuk menetapkan syarat – syarat perdagangan, membatasi pasar dan pengembangan teknologi dan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka :

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. menetapkan syarat – syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Jadi selama posisi dominan itu tidak digunakan pihak pengakuisisi untuk menetapkan syarat – syarat perdagangan, membatasi pasar dan menghambat pesaing lain maka masih dibenarkan menurut pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi, ternyata, dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri masih terdapat pertentangan tentang posisi dominan karena dalam pasal 27 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur adanya larangan bagi pelaku usaha

untuk memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang mengakibatkan posisi dominan. Dengan adanya larangan tentang pemilikan saham mayoritas maka berarti terdapat larangan untuk melakukan akuisisi yang dapat mengakibatkan posisi dominan karena berdasar pasal 103 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 1 angka 3 dan penjelasan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka akuisisi dapat terjadi jika yang diambil alih adalah seluruh atau sebagian besar saham. Sedang yang dimaksud sebagian adalah lebih dari 50 % atau dengan kata lain adalah saham mayoritas. Jadi ketentuan tentang akuisisi yang mengakibatkan posisi dominan itu sendiri dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih terdapat kerancuan apakah secara tegas dilarang atau masih boleh asalkan tidak digunakan untuk menetapkan syarat harga, membatasi pasar dan menghambat persaingan usaha.

Selain itu, agar akuisisi dapat secara nyata menguntungkan pihak pengakuisisi maka pihak pengakuisisi cenderung memanfaatkan posisinya untuk mengendalikan pihak yang diakuisisi sehingga tak jarang pihak pengakuisisi menunjuk seseorang yang sama untuk menduduki jabatan rangkap sebagai Direksi dan Komisaris dalam waktu yang bersamaan baik di perusahaan yang mengakuisisi maupun pada perusahaan yang diakuisisi, terlebih jika kedua pihak baik pengakuisisi maupun yang diakuisisi itu berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Hal ini disebabkan karena dengan pengontrolan pada orang yang sama maka akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan sehingga tentunya akan bisa memenangkan persaingan.

Biasanya, untuk memenangkan persaingan tersebut sehingga dapat memperoleh banyak konsumen maka digunakanlah cara – cara yang curang. Hal ini cenderung akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keadaan semacam ini tentunya secara jelas dan tegas dilarang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 26 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa :

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan – perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama – sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa tidak semua monopoli dilarang. Yang dilarang adalah praktek monopoli yaitu monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa “ Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum “. Jadi unsur – unsur dari praktek monopoli adalah adanya pemusatan kekuatan ekonomi, pemusatan kekuatan ekonomi tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi, pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, pemusatan kekuatan ekonomi tersebut

merugikan kepentingan umum.³¹ Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi menurut pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “ penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa “. Sedang unsur– unsur persaingan usaha tidak sehat berdasar pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan adalah persaingan antar pelaku usaha, dalam rangka menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran, dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³²

Menurut Munir Fuady, Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi antara lain dengan cara “ Presumsi Monopoli “. Presumsi Monopoli menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli dan atau persaingan curang kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam hal terpenuhinya salah satu dari kriteria berikut ini³³:

1. Produk yang bersangkutan belum ada substistusnya;
2. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama;
3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan;
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari

³¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja , *op. cit.*, h.17

³² *Ibid.*, h. 18.

³³ Munir Fuadi, **Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, (untuk selanjutnya disebut Munir Fuadi III), h. 77.

50 (lima puluh) persen pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.

Jadi jelas di sini bahwa dengan akuisisi maka dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari pihak yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi. Dengan beralihnya manajemen operasional maka bisa menghasilkan sinergi yang lebih kuat pada pihak pengakuisisi dan dapat mengakibatkan penguasaan pasar secara nyata oleh pihak pengakuisisi bahkan tak jarang dapat mengakibatkan pihak pengakuisisi berada pada posisi dominan. Posisi Dominan ini seringkali digunakan untuk menetapkan syarat – syarat perdagangan seperti menentukan harga dan sebagainya. Sehingga ini dapat mengakibatkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang cenderung akan mengalahkan perusahaan – perusahaan kecil lainnya. Dengan adanya pemusatan kekuatan ekonomi ini maka seringkali menimbulkan persaingan usaha secara tidak jujur , melawan hukum dan tak jarang juga dapat menghambat persaingan usaha sehingga merugikan kepentingan umum. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 25 ayat (1) dan (2) jo pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka jelas bahwa selain mempunyai dampak positif untuk penyelamatan dan perbaikan manajemen pihak yang akan diakuisisi maka akuisisi dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini bisa terjadi jika pelaksanaan akuisisi tidak diimbangi dengan ditaatinya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

b. Akibat tidak langsung bagi perekonomian Indonesia

Selain praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akuisisi ternyata juga membawa akibat secara tidak langsung bagi perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan karena jika akuisisi tidak diimbangi dengan ditaatinya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka akan terjadi ketimpangan , kepincangan serta kecemburuan sosial dalam masyarakat khususnya para pengusaha yang pada gilirannya akan memunculkan konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung semangat kewirausahawan sejati, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam iklim persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, juga akan berdampak pula terhadap citra Indonesia di mata Internasional. Dengan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagai akibat dari akuisisi maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah perusahaan asing yang masuk dalam persaingan usaha di Indonesia mengingat Indonesia sendiri saat ini telah mempunyai Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi, hal ini tentunya akan berdampak secara tidak langsung bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia yang tentunya diharapkan akan semakin kompetitif.

Dari kedua akibat hukum tersebut maka ada akibat jangka panjang yang dapat terjadi bagi perekonomian Indonesia yaitu sulitnya mewujudkan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata yang merupakan sasaran umum pembangunan di bidang ekonomi yang tercantum dalam GBHN.

C. Kasus

Dari beberapa bentuk akuisisi sebagaimana disebutkan dalam sub- subbab III maka akuisisi horisontal yang mempunyai kemungkinan paling besar untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi ini terjadi antara perusahaan yang sejenis (dilakukan suatu perusahaan terhadap pesaingnya) dengan motivasi untuk mengurangi persaingan pasar dan untuk memperoleh *economics of scale* atau untuk memperoleh kedudukan *monopolistic* terutama yang dilakukan oleh pesaing. Oleh karena dilakukan terhadap pesaingnya maka jelas bahwa tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar atau dengan kata yang agak ekstrem adalah untuk membunuh pesaingnya.

Dalam prakteknya akuisisi horisontal ini dapat kita jumpai pada saat PT. Indofood Sukses Makmur yang berada di bawah bendera grup Salim dan memproduksi berbagai macam produk mie instan seperti indomie, chatz mie, supermie, sarimi dan sebagainya mengakuisisi PT. Nissinmas yang juga memproduksi mie instan seperti top ramen, nissin mie yang tidak berada satu grup dengan PI. Indofood Sukses Makmur pada tahun 1996. Dengan adanya akuisisi ini maka manajemen operasional dari PT. Nissin mas beralih pada PT. Indofood Sukses Makmur. Jadi, walaupun eksistensi dari PT. Nissinmas itu tetap ada namun berada di bawah kontrol dari PT. Indofood Sukses Makmur sehingga PT. Indofood Sukses Makmur berhak untuk mengeluarkan kebijaksanaan atas PT Nissinmas. Ternyata PT. Indofood Sukses Makmur ini tidak hanya mengakuisisi PT. Nissin Mas melainkan juga beberapa Perusahaan lain produsen mie instan yang tentunya semakin banyak

bermunculan di Indonesia yang dianggap dapat mengancam eksistensinya sebagai produsen raksasa yang memproduksi mie instan di Indonesia. Dengan adanya pengontrolan dari suatu grup yang sama yaitu pada pengakuisisi dalam hal ini PT. Indofood Sukses Makmur maka jelas akan mengurangi kompetisi produk yang ada di pasar. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan dimana pasar mie instan hanya dikuasai oleh PT. Indofood sukses Makmur dengan hak monopoli. Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa PT. Indofood Sukses Makmur menguasai 90 (sembilan puluh) persen pangsa pasar mie instan. Berdasarkan pasal 25 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka keadaan ini menyebabkan PT. Indofood Sukses Makmur berada pada posisi dominan. Kondisi ini tentunya sangat rawan terhadap adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini disebabkan karena Posisi dominan ini dapat digunakan oleh PT. Indofood Sukses Makmur untuk menghalangi pelaku usaha lain yang ingin memasuki pangsa pasar mie instan, menetapkan syarat - syarat perdagangan seperti harga, kualitas dan sebagainya sehingga menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka PT. Indofood Sukses Makmur termasuk dalam salah satu dari 8 (delapan) perusahaan besar yang diawasi oleh KPPU karena patut diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³⁴

³⁴ Tommy Meiyudi Gobel, *op.cit.*, h.1.

BAB III

UPAYA HUKUM TERHADAP AKUISISI APABILA MENGAKIBATKAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998

Akuisisi yang selama ini banyak dipahami orang sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, ternyata dapat pula digunakan sebagai alat untuk menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian tentunya tidak semua akuisisi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka akuisisi termasuk *rule of reason* sehingga untuk menentukan apakah akuisisi itu merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka harus dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain akibat anti kompetitif, kerugian yang nyata terhadap persaingan, *unfairness* (ketidakadilan) yang tercipta, lingkungan sekitar dan unsur melanggar hukumnya serta mencari relevansi antara akuisisi yang dilakukan pengakuisisi tersebut dengan kondisi yang tercipta.³⁵

Sebenarnya, para pembentuk Undang – Undang kita telah mengantisipasi terjadinya akuisisi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terbukti dengan diturnya syarat – syarat akuisisi dalam

³⁵ Jani Purwanti, **Kuliah Hukum Persaingan**, 3 Oktober 2001

pasal 104 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995. Berdasarkan pasal 104 aya t(1) huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka “ Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha “. Hal ini juga dipertegas kembali dalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa “Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha “. Dengan berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut maka berarti akuisisi tidak boleh dilakukan jika mengakibatkan monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Selain itu, dalam usulan rencana pengambilalihan maupun dalam rencana pengambilalihan juga harus memuat tentang alasan serta penjelasan masing – masing Direksi Perseroan, pengurus badan hukum atau orang perorangan yang melakukan pengambilalihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat (3), (4), dan (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Dengan adanya penegasan bahwa dalam usulan rencana pengambilalihan maupun rancangan pengambilalihan harus dicantumkan alasan serta penjelasan masing – masing Direksi Perseroan, pengurus badan hukum atau orang perorangan yang melakukan pengambilalihan maka ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah akuisisi ini memang perlu dilakukan dan nantinya tidak akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini juga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dari Direksi

Perseroan/ pengurus badan hukum / orang perorangan jika akuisisi yang dilakukannya menyimpang dari alasan dilakukannya akuisisi sebagaimana yang telah dicantumkannya dalam usulan rencana pengambilalihan dan rancangan pengambilalihan. Jadi kedua ketentuan tersebut baik Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 bersifat preventif. Jika ada akuisisi dimana pihak pengakuisisinya adalah perseroan yang diduga melanggar ketentuan pasal 104 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 sehingga merugikan pihak ketiga terutama perusahaan pesaingnya maka terhadap perseroan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995. Berdasarkan pasal 110 ayat (2) jo pasal 110 ayat (3) huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka Pemeriksaan itu dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan yang dilakukan oleh Kejaksaan mengingat tindakan akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini pada akhirnya akan menyangkut kepentingan umum. Tetapi menurut penjelasan pasal 110 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka sebelum Kejaksaan memohon untuk diadakan pemeriksaan maka Kejaksaan terlebih dulu harus meminta secara langsung kepada perseroan tersebut data atau keterangan yang dibutuhkan. Jika Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan pemeriksaan tersebut maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan suatu penetapan

pemeriksaan dan mengangkat 3 ahli untuk melakukan pemeriksaan (pasal 111 ayat (1) jo pasal 111 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995).Laporan hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri (pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995). Jika dari hasil laporan tersebut terbukti bahwa perseroan tersebut melakukan akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka perseroan tersebut dapat dibubarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri (pasal 117 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995). Tetapi sayangnya kedua ketentuan tersebut tidak mengatur tentang upaya hukum jika terjadi akuisisi dimana pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan maupun perorangan. yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk juga tidak mengatur mengenai sanksi dan siapa yang berhak menjatuhkan sanksi. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan dan perseorangan tersebut menjadi lolos dari jerat hukum karena bagi pesaing yang merasa dirugikan atas adanya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menggugat berdasarkan pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”.

2. Berdasarkan Undang – Undang 5 Tahun 1999

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang – undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Keberadaan Undang – Undang ini adalah sebagai manifestasi dari pentingnya kebutuhan akan peraturan tentang persaingan usaha sehingga diharapkan akan dapat mewujudkan demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya pasar yang wajar. Hal ini sesuai dengan asas dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “ Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ”. Yang dimaksud demokrasi ekonomi ini implementasinya akan tercermin dalam perekonomian yang menganut sistem pasar terbuka dimana para pelaku usaha akan bebas memasuki pasar dalam arti tidak terdapat rintangan baik dari pihak penguasa maupun dari dari pelaku usaha (yang besar atau dominan). Sedangkan tujuan dari Undang – Undang ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tujuan pembentukan Undang – Undang ini adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Di samping itu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas juga melarang adanya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 28 ayat (2) undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa “ Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “. Selain itu berdasar pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu maka wajib diberitahukan kepada Komisi selambat – lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Di Amerika, dengan adanya Undang – Undang anti monopoli Amerika Serikat yang dikeluarkan pada tahun 1914 yaitu Clayton Act maka terdapat larangan untuk terjadinya pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian saham perseroan lain jika pengambilalihan itu secara substansial mengurangi tingkat kompetisi atau bertujuan untuk menciptakan monopoli dalam satu atau lebih bidang usaha perniagaan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam section 7 Clayton Act. Clayton Act ini menekankan pada proses monopolinya yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kompetisi sesama pelaku usaha. Selama proses akuisisi dianggap tidak mengurangi *competitiveness* dari dunia usaha maka tidak dilarang. Maksud dari pelaku usaha untuk melakukan tindakan

akuisisi itu harus telah diberitahukan kepada *Federal Trade Commission* (FTC) dalam waktu 30 hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Pemberitahuan di muka ini diperlukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh FTC dan Departemen Kehakiman untuk menerima atau menentang rencana akuisisi tersebut.³⁶ Jadi jelas bahwa di Amerika dengan adanya Clayton Act yang bersifat preventif maka sejauh mungkin bermaksud untuk mencegah adanya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila akuisisi ini terbukti telah mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga merugikan orang lain khususnya pelaku usaha lain maka berdasarkan section 4 Clayton Act pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pada pihak pengakuisisi.

Berdasarkan adanya larangan terhadap akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak serta asas dan tujuan dibentuknya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka jelas bahwa eksistensi Undang – Undang ini bersifat preventif yaitu untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termasuk juga akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga akan tercipta iklim usaha yang kondusif dan sehat diantara para pelaku usaha yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen barang / jasa.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

³⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, h. 47.

sehat. Oleh karenanya dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang ini. Komisi ini merupakan lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka “ KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ”. Dalam pasal 30 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 diatur bahwa “ Komisi bertanggung jawab kepada Presiden “. KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang – kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR dari masa jabatan 2 periode dimana masing – masing periode adalah selama 5 tahun. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan pasal 34 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka susunan organisasi komisi serta tugas dan fungsinya diatur dengan Keppres . Sedang dalam pelaksanaan tugasnya maka Komisi dibantu oleh sekretariat dan kelompok – kelompok kerja dimana susunan organisasi, sekretariat dan kelompok – kelompok tersebut diatur oleh Komisi.

Sebagai pelaksana dari Undang – Undang ini maka KPPU mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasar pasal 35 huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka salah satu tugas dari KPPU adalah melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Sebagai tindak lanjut dari tugas yang diberikan pada KPPU maka dalam pasal 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur tentang wewenang KPPU. Pasal 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa:

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f , yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini.

Jadi pada prinsipnya tugas dan wewenang Komisi merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Dalam menangani proses perkara maka KPPU bisa bekerja atas inisiatifnya sendiri berdasarkan pasal 40 ayat (1) maupun atas laporan secara tertulis dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan meyertakan identitas pelapor baik pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran Undang – Undang ini maupun setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap Undang – Undang ini sebagaimana yang diatur pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi selain KPPU maka pelaksanaan Undang – Undang ini juga dapat dijalankan oleh beberapa pihak yaitu setiap orang yang mengetahui telah terjadi/ patut diduga telah terjadi pelanggaran dan juga pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Oleh karenanya pelanggaran yang dilakukan atas Undang - Undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang merasa dirugikan).

Apabila terdapat laporan tentang adanya pelanggaran seperti yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dan dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat - lambatnya 30 hari terhitung sejak KPPU menerima laporan tersebut maka KPPU wajib menetapkan perlu atau

tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan (pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Selanjutnya, jika diperlukan oleh KPPU dalam rangka pemeriksaan lanjutan maka Undang - Undang memberi hak kepada KPPU untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang relevan (pasal 39 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Sebagai jaminan atas diri pelapor maka KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan.³⁷ Demikian juga berdasarkan pasal 39 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang diperoleh KPPU dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Ini dimaksudkan sebagai jaminan bagi pelaku usaha yang diperiksa. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pelaku usaha dan mendengar keterangan dari para saksi maka KPPU harus dilengkapi dengan surat tugas (pasal 39 ayat (5) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Tata cara untuk menangani proses perkara yang diatur dalam pasal 39 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini juga berlaku bagi penanganan proses perkara yang berdasarkan atas inisiatif dari KPPU sendiri dan tanpa adanya

³⁷*Ibid.*,h. 58.

laporan secara tertulis baik dari pelaku usaha yang dirugikan maupun dari setiap orang yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini.

Berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan. Sedang dalam pasal 41 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa " Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa , menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan ". Apabila pelaku usaha atau pihak lain tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 ayat (2) tersebut maka Komisi dapat menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 41 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999). Yang diserahkan oleh KPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu menolak diperiksa dan memberikan informasi serta menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi (penjelasan pasal 41 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan penjelasan pasal 36 huruf g Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Berdasar pasal 42 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 , dalam melakukan pemeriksaan maka KPPU harus mengumpulkan alat - alat bukti berupa:

Alat - alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat dan atau dokumen;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Pelaku Usaha.

Selanjutnya pemeriksaan lanjutan harus diselesaikan oleh KPPU selambat – lambatya 60 hari terhitung sejak mulai dilakukannya pemeriksaan lanjutan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila jangka waktu 60 hari tersebut masih belum mencukupi, berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka " Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari ".

Setelah itu, KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang - Undang ini selambat - lambatya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang - kurangnya 3 orang anggota Komisi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (3) jo penjelasan pasal 43 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam pasal 43 ayat (4) Undang - Undang nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa " Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha ". Dalam penjelasan pasal 43 ayat (4)


dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha ". Dalam penjelasan pasal 43 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 dijelaskan bahwa " Yang dimaksud diberitahukan adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha ". Dengan adanya pemberitahuan tersebut , apabila pelaku usaha tersebut menerima putusan KPPU maka pelaku usaha wajib melaksanakan keputusan dalam waktu 30 hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi (pasal 44 ayat (1) jo penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Apabila pelaku usaha tidak menerima atau keberatan terhadap keputusan KPPU maka berdasar pasal 44 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999 " Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut ". Jika pelaku usaha tidak memanfaatkan jangka waktu tersebut diatas dalam arti pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari maka dianggap menerima keputusan KPPU (pasal 44 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan putusan itu akan berlaku sebagai putusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan sebagai konsekuensinya putusan tersebut bersifat eksekutorial dengan pengertian bahwa putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999). Jika putusan KPPU tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha

dan pelaku usaha juga tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka KPPU wajib menyerahkan keputusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku (pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999). Dan putusan KPPU tersebut berlaku sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan (pasal 44 ayat (5) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Dalam hal pelaku usaha tidak menerima putusan dari KPPU dan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka “ Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut “. Dari hasil pemeriksaan tersebut maka Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut (pasal 45 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1999. Selanjutnya berdasarkan pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 , jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri maka pihak yang berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan Berdasarkan atas kasasi yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut maka pasal 45 ayat (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur bahwa “ Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima “.

Prosedur Pemeriksaan (Pasal 38 – Pasal 46)



Sedangkan untuk waktu penanganan dan penyelesaian perkara oleh KPPU dalam kaitannya dengan lembaga peradilan yang ada maka akan dijelaskan melalui tabel berikut ini³⁸ :

	PASAL	DESKRIPSI (URAIAN)	HARI
A	39 (1)	Pemeriksaan Pendahuluan	30
B	43 (1)	Pemeriksaan Lanjutan	60
C	43 (2)	Perpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan	30
D	43 (3)	Putusan ada tidaknya pelanggaran	30
E	43 (4)	Penyampaian putusan	-
F	43 (1)	Pelaksanaan putusan	30
		Tingkat KPPU	Sub Total Hari
			180
G	44 (2)	Pengajuan keberatan ke PN	14
H	45 (1)	Pemeriksaan keberatan	14
I	45 (2)	Putusan atas keberatan	30
		Tingkat PN	Sub Total Hari
			58
J	45 (3)	Kasasi ke Mahkamah Agung	14
K	45 (4)	Putusan Kasasi oleh MA	30
		Tingkat Kasasi	Sub Total Hari
			44
TOTAL HARI			282

³⁸ *Ibid.*, h. 61.

Jadi setiap orang yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi akuisisi yang melanggar Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan terutama perusahaan pesaing dengan adanya akuisisi yang patut diduga telah mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan laporan pada KPPU dan nantinya KPPU yang akan menilai dan membuat keputusan apakah terjadi pelanggaran atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap akuisisi yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan adanya laporan tersebut maupun atas inisiatif dari KPPU itu sendiri.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dibuat untuk menciptakan *social engineering* bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya. Oleh karenanya Undang – Undang ini dilengkapi dengan adanya sanksi yang dapat dikenakan bagi yang melanggarnya. Apabila KPPU telah memutuskan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi tersebut mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “ Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “, maka KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif (pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999). Sanksi administratif yang akan dijatuhkan oleh KPPU terhadap pihak pengakuisisi yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berupa penetapan pembatalan atas

akuisisi tersebut. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 “ Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penetapan pembatalan atas penggabungan, atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau “.

Selain itu bagi pihak pengakuisisinya juga dapat dikenai sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa:

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah – rendahnya Rp. 25. 000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 6 (enam) bulan.

Di luar sanksi pidana pokok sebagaimana disebutkan sebelumnya maka Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 ini juga menetapkan sanksi pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu :

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun dan selama – lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (pasal 49).

Jadi dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka keberadaan akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat menjadi semakin jelas karena Undang – Undang ini telah membentuk KPPU untuk melaksanakan Undang – Undang tersebut. Dengan adanya KPPU ini maka diharapkan akan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan termasuk juga dalam menilai akuisisi dan menjatuhkan sanksi yang berupa sanksi administratif jika akuisisi tersebut terbukti melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, pengakuisisi juga bisa dikenakan sanksi pidana pokok dan tambahan. Kedua sanksi ini baik sanksi pidana pokok maupun tambahan harus diserahkan dan dilakukan oleh pengadilan. Hal ini terjadi apabila pihak yang dikenakan sanksi itu menolak putusan yang ditetapkan oleh KPPU sehingga mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Dalam penjelasan pasal 41 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa yang diserahkan oleh KPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan untuk menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diberikan, dan atau menghambat proses penyelidikan atau pemeriksaan melainkan juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh KPPU. Dengan diserahkannya pokok perkara pada penyidik maka pada akhirnya pengadilanlah yang akan memberikan sanksi berupa sanksi pidana pokok pada pengakuisisi tersebut. Jadi sanksi pidana pokok diserahkan atau dilakukan oleh pengadilan bilamana pengakuisisi yang dikenakan sanksi menolak keputusan KPPU maupun bilamana pihak pengakuisisi menolak untuk diperiksa, memberikan informasi maupun menghambat jalannya penyelidikan dan pemeriksaan.

Tetapi sayangnya, dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 ini tidak diatur secara jelas dan tegas apakah ketiga sanksi tersebut baik sanksi administratif, pidana pokok maupun tambahan dapat diberlakukan secara komulatif atau tidak . Menurut Insan Budi Maulana maka " ketiga sanksi ini bisa berlaku secara komulatif apabila pelanggaran terhadap Undang - Undang ini sudah sedemikian rupa merugikan kepentingan masyarakat dan juga merusak tatanan persaingan usaha yang jujur serta mengakibatkan persaingan curang yang demikian berat ".³⁹ Jadi, apakah ketiga sanksi tersebut dapat diberlakukan secara komulatif atau tidak maka tergantung pada seberapa besar akibat akuisisi tersebut dalam merusak tatanan persaingan usaha yang jujur.

Dengan adanya pengaturan secara tegas mengenai larangan bagi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilengkapi pula dengan adanya sanksi baik sanksi administratif, sanksi pidana pokok maupun sanksi tambahan maka diharapkan KPPU bisa bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga akan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat di kalangan para pelaku usaha yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam GBHN.

³⁹ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 60.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan perumusan masalah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- 1a. Proses akuisisi tidak hanya melibatkan pihak yang diakuisisi yang berupa perseroan dan juga pihak pengakuisisi yang berupa badan hukum perseroan dan non perseroan serta orang perorangan tetapi juga beberapa profesional lainnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka tindakan akuisisi merupakan tindakan hukum perseroan yang bersifat substansial artinya dalam menyelenggarakannya diperlukan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS , bahkan untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka memerlukan persetujuan Menteri. Sedang untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 dan akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar maka hanya cukup dilaporkan kepada Menteri.
- b. Akuisisi dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari pihak

yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi dan tak jarang akuisisi juga mengakibatkan pihak pengakuisisi berada pada posisi dominan. Keadaan ini menyebabkan akuisisi justru disalahgunakan sebagai alat untuk menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantara beberapa bentuk akuisisi maka akuisisi horisontallah yang mempunyai kecenderungan terbesar untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dilakukan antar perusahaan sejenis sehingga jelas akan mengurangi kompetisi produk yang ada di pasar. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan di mana pasar hanya dikuasai oleh satu pihak dengan hak monopoli.

2. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 telah diatur tentang syarat – syarat akuisisi yaitu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a jo pasal 110 ayat (3) dan pasal 117 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 ,jika akuisisi itu mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana pengakuisisinya adalah perseroan maka perseroan tersebut dapat diperiksa atas permohonan kejaksaan dan jika terbukti maka dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi kedua ketentuan ini tidak mengatur tentang upaya hukumnya jika pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan maupun perorangan termasuk juga tidak mengatur sanksi dan juga siapa yang berhak untuk menjatuhkan sanksi tersebut sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat berdasar pasal 1365 BW. Sejak tahun 1999 dengan

adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka berdasar pasal 28 ayat (2) Undang – Undang ini, akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara tegas dilarang. Dan untuk menegakkan hukumnya maka dibentuklah KPPU yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat melaporkan pada KPPU. Untuk selanjutnya KPPU yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu akuisisi melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 atau tidak dan juga untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karenanya dengan adanya Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maka upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi semakin jelas terlihat.

2. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran, antara lain:

- 1a. Untuk menghindari terjadinya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka perlu pengaturan secara tegas dan jelas dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengenai syarat beralihnya manajemen dari pihak yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi dan sampai sejauhmana pihak pengakuisisi dapat mengendalikan pihak yang diakuisisi.

- b. Hendaknya ada kejelasan tentang akuisisi yang mengakibatkan posisi dominan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah dilarang secara tegas atau diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk menetapkan syarat dagang, membatasi pasar dan menghambat persaingan usaha.
- 2a. Perlu ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme atau proses beracara untuk menangani perkara pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini , misalnya tentang tidak diberikannya wewenang bagi KPPU untuk bertindak sebagaimana Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil agar KPPU dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian pelanggaran Undang - Undang ini dan memberi kewibawaan pada KPPU.Selain Itu perlu diatur tentang kewajiban untuk mengumumkan hasil dari pemeriksaan KPPU kepada publik mengenai akuisisi yang dilakukan oleh pengakuisisi agar dapat diketahui oleh publik.
- b. Pertanggungjawaban KPPU kepada Presiden dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya dipertegas hanya terbatas menyangkut masalah administrasi saja dan tidak menyangkut fungsional agar keputusan KPPU dapat dipertanggungjawabkan keindependenannya.
- c. Pembentuk Undang - Undang perlu lebih memperhatikan masalah sanksi, apakah sanksi itu bisa diberlakukan secara kumulatif atau tidak. Selain itu Undang - Undang ini terkesan tidak tegas karena sifat pidana kurungan sebagaimana diatur dalam pasal 48 baru dapat diterapkan bila sanksi pidana denda tidak dapat dilaksanakan oleh pelanggar.

DAFTAR BACAAN

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Peseroan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Ahmad Yani dan Gunawan, **Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Freier, Jarold, **Successfull Compose Acquisition, A Complete Guide For Acquiring, Companies For Growth and Profit**, Prentice Hall, 1990.

Insan Budi Maulana, **Catatan Singkat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuadi, **Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, **Hukum Tentang akuisisi, Take Over dan LBO**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, **Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

R. Subekti, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, J. B. Wolters, Djakarta, 1958

Scarf, Charles A, Edward A. Shea, George C. Beck, **Acquisition, Merger, sales BuyoutsAnd Take Over**, Eaglewood Cliffs Prentice Hall, New Jersey, 1985.

Sitompul, Asrul, **Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Citra Aditya Bakti, 1999.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 LN RI Nomor 13 tahun 1995 TLN RI Nomor 3587 tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 LN RI Nomor 33 Tahun 1999 TLN RI Nomor 3817 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep- 04/ PM/ 2000 Tanggal 13 maret 2000 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Tabloid dan Koran :

Kompas, 14 Desember ,1988.

Kompas,24 Agustus 1992

Managemen dan Usahawan Indonesia,No. 3 Th. XXI, Maret, 1992.

Surabaya Pos, 30 Juli 1992.

Warta Ekonomi, 13 Mei 1996.

Internet:

[http : // www. satunet.com](http://www.satunet.com)

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27 ayat (2), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kelender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum dan usaha pelaku usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
 menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
 mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
 terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III

PERJANJIAN YANG DILARANG

Bagian Pertama

Oligopoli

Pasal 4

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Penetapan Harga

Pasal 5

1. Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya, dengan harga yang lebih

lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Pemboikotan

Pasal 10

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut;

1. merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; atau
2. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima Kartel

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam Trust

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Bagian Ketujuh Oligopsoni

Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan Integrasi Vertikal

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

**Bagian Kesembilan
Perjanjian tertutup**

Pasal 15

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh

Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV

KEGIATAN YANG DILARANG

**Bagian Pertama
Monopoli**

Pasal 17

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau

perdagangan barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya;
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Monopsoni

Pasal 18

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga

Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak

melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi dan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud menetapkan harga dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi lebih baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V POSISI DOMINAN Bagian Pertama Umum

Pasal 25

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh Persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Dirkesi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pemilikan Saham

Pasal 27

Orang-orang dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 28

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Pertama

Status

Pasal 30

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi;
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 31

1. Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
2. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;

setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
jujur, adil dan berkelakuan baik;
bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
tidak pernah dipidana;
tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena:
meninggal dunia;
mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
sakit jasmani atau rohani terus menerus;
berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi;
diberhentikan.

Pasal 34

Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.

Komisi dapat membentuk kelompok kerja.

Tetapan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 35

Komisi meliputi:

melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;

- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 35).

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini (pasal 36).

Bagian Kelima

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 37

Untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 38

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya

pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
2. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
3. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
4. Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
5. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 39.

Pasal 41

1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat dan atau dokumen;
- petunjuk;
- keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1).

Bilamana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 45

1. Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
2. Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
3. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

1. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama Tindakan Administratif

Pasal 47

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16; dan atau

- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau
- f. pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kedua Pidana Pokok

Pasal 48

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan

setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pidana Tambahan

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain (pasal 49).

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa tidak mengekang, dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Sejak berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundang-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 33

LAMPIRAN II

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
PERSEROAN TERBATAS**
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998
tanggal 24 Februari 1998)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha agar mampu menghadapi arus globalisasi di bidang ekonomi, perlu diciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien antara lain dapat ditempuh dengan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
- c. bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Perseroan Terbatas harus tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, pihak ketiga, karyawan perseroan, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a, b dan c serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).

MEMUTUSKAN

menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 mengakibatkan:

1. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan; dan

2. perseroan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan.

**BAB II
SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN
DAN PENGAMBILALIHAN**

Pasal 4

1. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Pasal 6

1. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Bagian Pertama

Penggabungan

Pasal 7

Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan, masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan.

Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 2) alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- 3) tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- 4) rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan;
- 5) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
- 6) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain:
 - 1) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan penilaian ahli yang independen;

- 2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri;
- 3) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga;
- 4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
- 5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan;
- 6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- 7) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- 8) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
- 9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- 10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- 11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 8

Dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan.

Pasal 9

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan bahan untuk menyusun Rancangan Penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Pasal 10

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 11

Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Rancangan Penggabungan harus

muat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Pasal 12

Pengumuman atas Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Pasal 13

Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berikut konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 14

Apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pengumuman persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

Apabila penggabungan perseroan dilakukan disertai dengan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

Apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

Pasal 15

Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka Direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta

perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

2. Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka Direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan wajib melaporkan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Penggabungan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
3. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau penyampaian laporan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 18

1. Apabila penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar.
2. Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam Daftar Perusahaan.

3. Apabila penggabungan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.

Pasal 19

Sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi perseroan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Peleburan

Pasal 20

Tentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku juga untuk perbuatan hukum peleburan.

Pasal 21

Pendiri perseroan hasil peleburan adalah perseroan yang akan meleburkan diri.

Pemegang saham perseroan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemegang saham perseroan yang akan meleburkan diri.

Kekayaan perseroan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seluruh kekayaan perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 22

Akta Peleburan yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan.

Direksi perseroan yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan

- setelah mendapat Pengesahan Menteri.
- Permohonan pengesahan Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan Akta Peleburan.
 - Menteri memberikan pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
 - Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 23

Perseroan yang meleburkan diri bubar terhitung sejak tanggal Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh Menteri.

Pasal 24

- Sejak tanggal penandatanganan Akta Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direksi perseroan yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan peleburan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggung jawab Direksi perseroan yang bersangkutan.

Pasal 25

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan Menteri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga Penggambilalihan

Pasal 26

- Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan diambilalih.
- Direksi perseroan yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambilalih

masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambilalih dan yang mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang mengambilalih, dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
- b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;
- c. laporan tahunan terutama perhitungan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;
- d. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;
- f. jumlah saham yang akan diambilalih;
- g. kesiapan pendanaan;
- h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;
- i. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;
- j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambilalih;
- k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

Pasal 27

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Pengambilalihan yang disusun bersama antara Direksi perseroan yang akan diambilalih dengan pihak yang akan mengambilalih.

Pasal 28

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memuat hal-

hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 29

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Pasal 30

Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih.

Pasal 31

1. Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Akta Pengambilalihan.
2. Akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 32

1. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.
2. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan.
3. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

BAB IV**KEBERATAN TERHADAP PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU
PENGAMBILALIHAN PERSEROAN****Pasal 33**

Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.

Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

BAB V**KETENTUAN LAIN****Pasal 34**

Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Direksi dari perseroan yang memiliki nilai kekayaan tertentu yang melakukan pengambilalihan.

Nilai kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**Pasal 35**

1. Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara perseroan dan Direksi, maka Direksi wajib mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rencana dan Rancangan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi Komisaris.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1998 NOMOR 40

Perusahaan yang Menguasai Pasar Lebih dari 30%

No	Jenis Produk	Pemain Utama	Grup Perusahaan	Merek	Pangsa Pasar
1	Minyak Goreng	PT Intiboga S	Grup Salim	Bimoli	60%
		PT Smart	Grup Sinar Mas	Filma	30%
2	MI Instan	PT Indofood SM	Grup Salim Supermi Sarimi	Indomi	90%
3	Tpg. Terigu	PT Bogasari FM	Grup Salim	Segitiga Biru	90%
4	Air Mineral	PT Aqua GM	Tirta Investama	Aqua	83,7%
5	Minuman Ringan	PT Coca-Cola	Grup Teknik Umum	Coca-Cola	40,9%
6	Detergen	PT Unilever	Unilever	Rinso	58,9%
7	Kopi Instan	PT Santos JA	Na	Kapal Api	50%
8	Rokok	PT Gudang Garam (Filter)	Surya Wonowidjojo	Gudang Garam	43%
		PT BAT Indonesia (Putih)	British American Tobacco Co. Lucky Strike	Ardath, 555, Commodore,	48,5%
9	Hidangan Cepat Saji	PT Fastfood Indonesia	Grup Gelael	Kentucky Fried Chicken	44,9%
10	Ritel	PT Matahari PP	Grup Matahari	Matahari	40%
11	Kertas	PT Tjiwi Kimia	Grup Sinar Mas	Sinar Dunia	45%
12	Semen	PT Indocement	Grup Salim	Tiga Roda	40,8%
13	Ban	PT Gajah Tunggul	Grup Gajah	GT Radial	47,8%
14	Kaca	PT Asahimas	Grup Roda Mas	Zaini Glass	65%
15	Minyak Pelumas	PT Pertamina	BUMN	Mesran	60,1%
16	Otomotif	PT Astra Motor	Grup Astra Daihatsu, Isuzu, Nisan, Peugeot	Toyota, BMW,	49,4%

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Rabu, 20 / 12 / 2000 , 04:07 WIB

Laporan Tommy Meiyudin Gobel
PT. Indofood Sukses Makmur
Sejarah

1990

Tanggal 14 Agustus, didirikan dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma.

Mendirikan Indofood Froto-Lay Corporation, sebuah usaha kerja sama with Seven Up Nederlands B. V.

1991

Meluncurkan produk Saus Indofood.

1992

Mengakuisisi produsen kopi Cafela, Tugu Lawak dan Kecap asin Piring Lombok.

1994

Tanggal 5 Februari, menggantikan nama menjadi Indofood Sukses Makmur dan menaikkan modal ditempatkan menjadi Rp 11.651 miliar. Tanggal 12 Februari, melakukan penggabungan dengan 18 perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Menaikkan modal ditempatkan menjadi Rp 1 triliun.

Tanggal 14 Juli, tercatat di Bursa Efek Jakarta. Pada bulan November memberikan 105.000 saham senilai Rp 651 juta kepada 19 orang pegawai.

1995

Pada bulan Mei, mengumumkan akan membeli Bogasari Flour Mills dari Indocement pada harga Rp 1,86 triliun. Menerima fasilitas hutang sebesar Rp 700 miliar dan US\$ 300 juta dari 30 bank asing dan BCA. Bogasari merencanakan untuk menginvestasikan US\$ 230 juta untuk meningkatkan produksi tepung di Surabaya dan Jakarta. Merencanakan untuk mendirikan 2 pabrik tepung di Surabaya dengan kapasitas 1000 ton per hari.

1996

Mengakuisisi saham PT. Nissinmas.

Merencanakan untuk mengakuisisi Indomarco dan 6 perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Salim Group.

1997

Merencanakan untuk mendivestasikan 51% dari PT. ANM (produsen dari bubuk kopi).

Selasa, 30/5/2000, 15:58 WIB

Indofood teruskan rencana akuisisi pabrik mi instan di Arab Saudi

Laporan <mailto:>

satunet.com –

PT Indofood Sukses Makmur (ISM) masih akan meneruskan rencana akuisisi perusahaan mi instan di Arab Saudi milik Grup Salim. Menurut CEO ISM Eva Riyanti Hutapea, Selasa, di Jakarta, perusahaan itu akan meneruskan kebijakana untuk akuisisi sebagai bagian pengembangan usaha. Selama ini Indofood berkembang, salah satunya karena lewat cara akuisisi. Menurut Eva, dana dari akuisisi ini akan diperoleh dari utang lain. Dan rencana akuisisi perusahaan tersebut akan dimintakan pada RUPSLB bulan depan.

Dijelaskan, bahwa Indofood saat ini memiliki posisi keuangan yang kuat. Dalam perhitungannya, posisi utang yang akan jatuh tempo Juli mendatang yang sekitar 326 juta dolar AS dan Rp626 miliar dan jatuh tempo pada Juli 2000 itu masih bisa dipenuhi dari dana operasional perusahaan.

Menurut Eva, sampai dengan Maret 2000 dana kontan ISM mencapai Rp2,8 triliun. Usai melakukan pembayaran pada bulan mendatang, maka sisa utang perusahaan --tidak termasuk obligasi yang akan diluncurkan senilai Rp1 triliun--menjadi sekitar 420 juta dolar AS dan Rp400 miliar.

Eva menekankan rencana akuisisi perusahaan tersebut, sama sekali bukan berarti bahwa Indofood hanya melakukan akuisisi internal. "Kami melakukan pengembangan usaha melalui akuisisi juga, tetapi sama sekali tidak berarti kami terfokus pada perusahaan Salim saja. Namun, karena kebetulan perusahaan-perusahaan Salim itu bagus, sehingga kami memilih perusahaan tersebut untuk diakuisisi, jadi bukan karena alasan milik Salim," katanya. (ari)

Rabu, 20/12/2000, 04:07 WIB

8 Perusahaan kakap diduga jalankan monopoli

Laporan Tommy Meiyuddin Gobel

Satunet.com –

Komisi Pengawas Persaingan Usaha [KPPU] secara resmi mengumumkan delapan perusahaan besar diindikasikan melakukan praktek monopoli. Wakil Ketua KPPU Syamsul Maarif menjelaskan, kedelapan perusahaan itu patut dicurigai melanggar UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena mereka memiliki posisi dominan di pasar dengan menguasai pangsa pasar di atas 50%. Delapan perusahaan tersebut adalah PT. Inti Boga Sejahtera (menguasai sekitar 60% pangsa pasar minyak goreng), PT. Indofood Sukses Makmur (90% pangsa pasar mie instant), PT. Bogasari Flour Mills (90% pangsa pasar tepung terigu), PT. Aqua Golden Missisipi (83% pangsa pasar air mineral).

Selain itu, lanjut Maarif seperti dikutip *Bisnis* Rabu, PT. Unilever Indonesia (58% pangsa pasar deterjen), PT. Santos Jaya abadi (50%) pangsa pasar kopi instan, PT. Asahimas Flat Glass (65% pangsa pasar kaca), dan Pertamina (menguasai sekitar 60% pangsa pasar minyak pelumas). Namun, menurutnya kedelapan perusahaan tersebut belum dinyatakan bersalah melakukan praktek monopoli atau melanggar UU No. 5/1999. "Ini baru indikasi namun KPPU patut mencurigai kemungkinan adanya pelanggaran secaa hukum," kata Maarif. Menurut dia, di dalam UU No. 5/1999 salah satu indikasi adanya praktek

monopoli yakni adanya posisi dominan perusahaan yakni penguasaan pangsa pasar di atas 50% jenis produk tertentu. Dijelaskan, bukanlah berarti pelanggaran hukum sepanjang tidak disalahgunakan untuk melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat seperti menghalangi masuknya pelaku usaha baru, membatasi peredaran barang dan jasa atau bertindak diskriminasi terhadap pelaku usaha lain “UU ini tidak melarang perusahaan menjadi besar bahkan menguasai pangsa pasar lebih dari 90%, asalkan posisi dominan itu tidak disalahgunakan yang dapat merugikan pihak lain,” ujarnya.

Rawan monopoli

Maarif mengungkapkan berdasarkan pemantauan Komisi terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang potensial dan rawan terhadap praktek monopoli dan kartel. Barang dan jasa yang rawan terhadap praktek curang tersebut antara lain tepung gandum, daging ayam, produk susu, minuman ringan, dan rokok putih serta kretek.

Pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, kata dia, memiliki posisi dominan di pasar dengan tingkat konsentrasi yang tinggi.

Anggota KPPU Didik J. Rachbini menambahkan kedelapan perusahaan ini masuk dalam daftar pengawasan Komisi. “KPPU akan terus memonitor perilaku dari mereka [delapan perusahaan itu] sehingga begitu mereka menyalahgunakan posisi dominannya maka Komisi akan melakukan tindakan sesuai kewenangannya,” kata Didik. Dia mengatakan langkah KPPU dalam menegakkan UU No. 5/1999 dilakukan antara lain melalui inisiatif kasus berdasarkan monitoring dan berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat. “Sampai saat ini

sudah masuk belasan laporan pengaduan dan sebagian sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota KPPU Soy M. Pardede mengatakan iklim persaingan yang sehat di Indonesia hingga saat ini sulit diwujudkan. Sebab, kata dia, pelaku usaha besar yang memiliki posisi dominan cenderung memanfaatkan posisinya untuk mengatur tingkat harga dan menetapkan syarat-syarat perdagangan. Menurut dia, struktur pasar di Indonesia merupakan warisan buruk masa lalu dengan iklim usaha anti persaingan sehat. “Praktek monopoli atau kartel biasa dilakukan pengusaha di masa lalu tanpa ada hukum yang mengaturnya bahkan dianggap sebagai kiat bisnis yang normal.” Setelah UU No. 5/1999 diundangkan, menurut dia, KPPU berkewajiban memantau praktek-praktek anti persaingan sehat yang masih dilakukan pelaku usaha. “Ini demi melindungi konsumen dan masyarakat umum.” Dia mengatakan momentum hari besar seperti Puasa, Natal, Lebaran, dan Tahun Baru yang waktunya hampir bersamaan kali ini cenderung digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik keuntungan di atas normal dengan memanfaatkan posisi dominan yang dimilikinya. “Praktek semacam ini memang tidak mudah dibuktikan, tetapi KPPU dengan kewenangannya akan terus memantau perilaku pelaku pasar dan berusaha menghapus praktek anti persaingan sehat,” kata Pardede. [anr]

Kamis, 29/6/2000, 12:01 WIB

Indofood bantah jadi penyebab tertundanya UU Anti Monopoli

Laporan <mailto:>

satunet.com –

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (ISM) membantah pihaknya sebagai penyebab tertundanya UU Anti Monopoli. Menurut CEO ISM Eva Rianti Hutapea, Kamis di Jakarta usai RUPS dan RUPSLB, soal UU Anti Monopoli itu adalah hak mutlak pemerintah. "Tidak ada sama sekali intervensi Indofood," katanya.

Sementara mengenai tuduhan Indofood melakukan monopoli dan rencana akuisisi perusahaan mie instan Pine Hill di Arab Saudi yang diduga sebagai upaya Indofood untuk menghindari monopoli, menurut Eva, itu sama sekali tidak benar. "Saya kira pangsa pasar hanya indikasi, soal monopoli atau tidak harus dibuktikan apakah penguasaan pangsa pasar dilakukan dengan tidak fair. Indofood sudah puluhan tahun membangun grand building, sehingga kalau penguasa pangsa pasar yang besar hal itu menjadi hal yang wajar," tegas Eva.

Sementara diungkapkan pula bahwa akuisisi 51% saham perusahaan mie Arab Saudi itu karena memang murni bisnis. Pine Hill, selain menguasai 80% pangsa pasar di Arab, juga memperoleh hak untuk tidak membayar pajak (tax holiday) sampai 2005. Perusahaan itu memiliki kapasitas produksi 250 juta boks per tahun dengan omzet 23 juta dolar AS. **(ari)**